

ETIKA PROFESI JAKSA PADA KASUS PINANGKI

Cinta Pooja¹, Bayu Ahadin², Sarah Afifah³, Shakirlie⁴, Fatya Tarisya Adha⁵

Universitas Bangka Belitung

Email : cntapjairfdyh@gmail.com¹, bayuahadinn15@gmail.com², sipaapipah1012@gmail.com³,
sakirliriski@gmail.com⁴, fatyatarisyaadha10@gmail.com⁵

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan upaya penegakan hukum sebagai bentuk menciptakan keadilan. Penelitian ini membahas kasus Pinangki yang menerima hukuman ringan karena melanggar kode etik profesi Kejaksaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kasus dengan menggunakan konsep keadilan, penegakan hukum dan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penegakan hukum serta hukuman yang diberikan kepada Pinangki ini melukai rasa keadilan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan hukum penegak hukum menjadi aktor utama dalam pemberantasan korupsi. Dapat disimpulkan bahwa Pemotongan hukuman terhadap Pinangki adalah contoh buruk dari penerapan undang-undang di Indonesia yang berdampak pada ketidakpercayaan publik.

Kata Kunci: Suap, Pinangki, Kode Etik Profesi, Jaksa

ABSTRACT

Indonesia as a country of law requires law enforcement efforts as form of creating justice. This research discusses the case of Pinangki who received a light punishment for violating the Prosecutor's professional code of ethics. The purpose of this research is to analyze the case using the concept of justice law enforcement and corruption crimes. The results of the study found that there was an inconsistency in the enforcement of law as well as the punishment given to Pinangki. This hurting the sense of justice to the community. The public expects enforcers law is the main actor in the eradication of corruption. It can be concluded that Cutting the sentence against Pinangki is a bad example of implementation laws in Indonesia that have an impact on public distrust. Enforcement The law must be able to interpret the law firmly in order to create a law that Indonesia.

Keywords: Bribery, Pinangki, Professional Code of Ethics, Prosecutor

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia telah merdeka hampir selama 78 tahun seperti terdapat pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 Ayat 3. Bahwa aspek kesamaan di muka hukum untuk setiap warga negara merupakan asas penting negara hukum (Iswardhana, 2020). Akan

tetapi, sistem supremasi hukum Indonesia cenderung menurun. Ini terbukti dalam perkara Pinangki Sirna Malasari, seorang Jaksa yang terlibat dalam kasus gratifikasi dan penyogokan bernama Djoko Tjandra. Sekalipun telah diputuskan bersalah, kasus ini menyita perhatian rakyat Indonesia karena keputusan hukumannya dianggap kontroversial. Jaksa Pinangki terbukti melanggar kode etik jaksa pada 30 Juli 2020. Pinangki terbukti melakukan tiga kejahatan: pemufakatan jahat, menerima suap, dan pencucian uang. Setelah itu, Jaksa Pinangki ditahan dan menjadi tersangka pada 11 Agustus 2020 (Ganarsih, 2020).

Pertimbangan memberatkan, perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas tidak pidana korupsi. Perbuatannya juga menghindari upaya eksekusi dari suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pemberian suap diberikan kepada aparat penegak hukum dan pemberian suap terjadi di wilayah PN Jakarta Pusat yang menunjukkan terjadi peningkatan perkara korupsi. Sementara pertimbangan meringankan sopan di persidangan dan telah berusia lanjut. Pinangki juga ikut menyusun "action plan" berisi 10 tahap pelaksanaan untuk meminta fatwa MA atas putusan PK Joko Tjandra dengan mencantumkan inisial "BR" sebagai pejabat di Kejaksaan Agung dan dan "HA" selaku pejabat di MA. Joko Tjandra bersedia memberikan uang muka sebesar AS\$500 ribu dari total AS\$1 juta. Jumlah tersebut termasuk biaya legal "fee" untuk Anita Kolopaking sebesar AS\$200 ribu, sedangkan sisanya digunakan Andi Irfan Jaya untuk "consultant fee".

Selanjutnya pemberian kepada dua jenderal polisi Napoleon Bonaparte selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejumlah Sin\$200 ribu dolar Singapura dan AS\$370 ribu serta Prasetyo Utomo selaku Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri senilai AS\$100 ribu melalui Tommy Sumardi. Pemberian suap yang dimaksud pertama kepada Pinangki Sirna Malasari, jaksa fungsional pada Kejaksaan Agung RI berkaitan dengan pengurusan Fatwa di Mahkamah Agung sebesar AS\$500 ribu yang bertujuan agar ia dapat kembali ke Indonesia tanpa harus dieksekusi pidana 2 tahun penjara berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No. 12 tertanggal 11 Juni 2009.

Dalam menangani kasus pidana ini, beberapa keanehan mulai muncul. Terdapat fakta bahwa vonis hukuman terkesan ringan, tidak ada tuntutan lanjutan dari Kejaksaan Agung, dan dapat bebas dalam waktu singkat. Dengan alasan sepele seperti masalah administratif dan teknis yang tidak kunjung diselesaikan, Pinangki juga tetap memperoleh gaji meskipun sudah diberhentikan sementara semenjak menghadapi kasus ini. Berbagai realitas tersebut menyebabkan munculkan argumentasi apabila terdapat keistimewaan kepada Pinangkisebagai terdakwa yang merusak rasa keadilan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat beranggapan apabila penegak hukum melakukan diskriminasi karena melindungi rekan sejawat namun tegas terhadap warga sipil (Widayati, 2018). Akibatnya, kondisi tersebut memperburuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Masalah lain yakni adanya kekuatan uang yang memberikan warna lain bagi penegakan hukum. Rentanya praktik korupsi maupun suap apat-apat penegak hukum dapat menyebabkan perubahan Keputusan hukuman, seperti dengan memanfaatkan uang, maka pasal yang didakwakan dapat berubah dengan perubahan bergantung pada jumlah uang yang ditawarkan, hal itu dilakukan untuk mengurangi hukuman bahkan untuk membebaskan diri dari hukuman. Masyarakat yang mempunyai uang akan dilayani dengan baik selama proses hukum (Jainah 2012).

Praktik suap membuktikan bahwa hukum di Indonesia dapat diperjualbelikan (Agiyanto 2018). Para penegak hukum yang bersikap diskriminatif adalah penegak hukum yang hanya memihak orang-orang ternama lainnya. Hal itu disebabkan mentalitas penegak hukum yang hanya melihat seseorang hanya dari kedudukan social atau statifikasi sosial bukan dari apa yang dilakukan dalam proses (Jainah 20212). Hal terserbut dapat dilihat dari bagaimana proses penegakan hukuman bagi koruptor di Indonesia, para koruptor yang memiliki status sosial atau kedudukan yang tinggi dan memiliki banyak harta akan sangat mudah untuk melakukan suap, maka sudah menjadi rahasia umum jika hukuman yang seharusnya diterapkan dapat dengan mudah berubah. Padahal Tindakan korupsi yang dilakukan sangat merugikan banyak pihak dan sangat pantas jika mendapatkan punishment yang berat. jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif, yang akan memberikan pemahaman karakteristik, deskriptif, dan pemahaman tentang problematika yang didalami. Metode penelitian kualitatif digunakan karena akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan jawaban yang akurat dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang mengerti realitas dalam studi kasus. Analisis data adalah proses analisis yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur kemudian diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam proses pengambilan keputusan. Studi literatur digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini. (Krisyantono, 2006). Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang berasal dari beragam arsip yang memiliki hubungan dengan studi kasus ini kemudian dianalisis berdasarkan konsep penegakan hukum dan tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistematika Kode Etik Jaksa di Indonesia

Kata etika biasa disebut juga kata etik yang dari segi etimologi etika berasal dari bahasa latin yaitu etichus, dalam bahasa yunani yaitu etichos yang berarti kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedangkan etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, bisa berarti juga nilai yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat mengenai benar dan salah. Sehingga, kode etik bisa dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan standar perilaku yang dirancang untuk memandu tindakan dan keputusan profesional dalam suatu profesi.

Di Indonesia tentunya sebagian profesi memiliki kode etik yang formal dengan tujuan untuk memastikan standar profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam praktik kerja, serta melindungi kepentingan publik dan klien. Kode etik ini biasanya dirancang atau diatur oleh lembaga atau asosiasi profesi yang bersangkutan. Kode etik dalam setiap profesi akan tidak sama atau berbeda isi di dalamnya, namun memiliki prinsip-prinsip dasar yang

serupa. Kode etik disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari profesi tersebut. Ada beberapa macam kode etik untuk profesi tertentu di Indonesia yaitu ada kode etik hakim, kode etik pengacara, kode etik notaris dan sebagainya, salah satunya yang akan dibahas yaitu kode etik jaksa di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Profesi Jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Adapun kewajibankewajiban Jaksa yang dijabarkan pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, antara lain kewajiban kepada negara, institusi, profesi kejaksaan, dan masyarakat. Pada Pasal 11 undang-undang tersebut mengatur hak jaksa dalam menjalankan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang “Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun, Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1. Apabila Jaksa melakukan hal tersebut di dalam maupun di luar jam kerja, Jaksa berarti melakukan sebuah pelanggaran. Dikatakan pada Pasal 12 “Seorang Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa, Jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran diwajibkan tindakan administratif”.

2. Meninjau Kasus Suap Jaksa Pinangki yang Melanggar Kode Etik Jaksa

Kasus ini bermula dengan beredarnya foto Djoko Tjandra yang mengadakan pertemuan dengan jaksa Pinangki di Malaysia pada November 2019. Foto tersebut diperoleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) diserahkan ke Komisi Kejaksaan RI untuk diselidiki terkait pelanggaran etik. Pada kenyataannya Kejagung lebih dulu melakukan inspeksi kasus dan langsung memecat Pinangki dari jabatannya yang terbukti melanggar etik usai melakukan perjalanan ke luar negeri sebanyak 9 kali pada 2019. Kasus pelanggaran etik yang menjerat Pinangki kemudian naik ke penyidikan lantaran terindikasi pelanggaran pidana, sehingga Kejagung menetapkan Pinangki sebagai tersangka kasus suap dari Djoko Tjandra pada 12 Agustus lalu.

Kejaksaan Agung telah menetapkan jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi atas pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) bagi Djoko Tjandra. Piangki diduga menerima uang senilai Rp7 miliar dari Djoko Tjandra untuk membebaskan terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali yang telah menjerat sejak 2009. Selain menjadi tersangka suap, Pinangki juga ditetapkan sebagai tersangka Tindak

Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pinangki diduga membelanjakan hasil cuci uang itu untuk barang mewah, salah satunya mobil BMW tipe X5 yang telah disita Kejaksaan. Kejaksaan melimpahkan berkas perkara Pinangki ke jaksa penuntut umum sebelum persidangan. Pihak Kejaksaan memastikan hanya tiga tersangka yang dijerat dalam kasus ini yakni Pinangki, Djoko Tjandra, dan Andi yang ditetapkan sebagai perantara suap. Pinangki dan Andi membuat proposal yang berisi rencana pengurusan fatwa MA sebagai bahan jualan dan pembebasan Djoko Tjandra pada 2019.

Terlihat pada tulisan di atas bahwa Pinangki eks Jaksa tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik jaksa yang berlaku di hukum Indonesia. Pelanggaran adalah setiap perbuatan Jaksa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam ketentuan Kode Perilaku Jaksa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Ia menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan memperoleh keuntungan. Perlu diingat kembali bahwa jaksa harus memperhatikan juga menghormati hukum dan aturan yang berlaku dalam profesinya untuk memberikan pedoman, alasan dan batasan kepada jaksa dalam wilayah hukumnya. Kode etik menjadi batasan penting ketika tindakan penuntutan bahkan pelanggaran aturan dapat dihukum sesuai tindakan seseorang. Selain itu juga ada sanksi pidana atas pelanggaran kode etik kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada seorang jaksa yang melanggar Kode Etik atau melanggar sumpah atau janji jabatannya. Sanksi berupa diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan dapat menjaga integritas dan profesionalisme jaksa dalam menjalankan tugasnya serta memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran etika dan kewajiban jabatan yang dilakukan oleh seorang jaksa. Sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa yang diatur dalam Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam kasus Pinangki Sirna Malasari, Pinangki dinyatakan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pinangki juga bersalah melakukan permufakatan jahat melanggar Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Selain itu, Pinangki melanggar pasal pencucian uang, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan TPPU. Dan dijatuhi hukuman pidana hukum oleh hakim kepada Pinangki dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Pinangki pun tak terima divonis 10 tahun dan mengajukan permohonan banding.

Pada Juni 2021, hakim PT Jakarta memutuskan menyunat hukuman Pinangki. Hakim tinggi Muhammad Yusuf, Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik memutuskan memotong hukuman mantan jaksa itu menjadi 4 tahun penjara meskipun Pinangki dinyatakan terbukti sebagai aparat penegak hukum melakukan korupsi dan pencucian uang. Karena Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) ia layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Hakim pun mengatakan bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapatkan perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

KESIMPULAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 16 tahun 2004 menegaskan bahwa : “Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Tidak terlalu sulit untuk memahami tujuan yang terkandung dalam kode etik kejaksaan. Kata-kata yang disatukan tidak rumit dan oleh karena itu cukup mudah dipahami. Karena kode etik ini dirancang untuk dapat ditegakkan. Keterampilan analitis tingkat lanjut tidak lagi didasarkan secara eksklusif pada pendekatan legalistik, positivis, dan mekanistik. Karena setiap case, meski terlihat mirip, tetap memiliki keunikannya masing-masing. Sebagai seorang jaksa, jaksa harus mampu merekonstruksi dalam pikirannya peristiwa pidana yang sedang dihadapinya. Jaksa harus terlebih dahulu meningkatkan kesadaran moralnya untuk menaati kode etiknya dan membutuhkan pengawasan yang ketat dalam praktik profesinya. Karena Jaksa Merupakan Penegak Hukum yang dapat mempengaruhi hasil dari proses Terjadinya Hukum.

Tindakan kasus yang dilakukan oleh jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai kasus suap dan gratifikasi atas pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) bagi Djoko Tjandra, merupakan pelanggaran etika profesi kejaksaan yang sangat serius dan berdampak besar reputasi kejaksaan. Kasus diatas yang menjerat Pinangki Sirna Malasari pertimbangan hakim dalam putusan PN Jakarta Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam putusan PT Jakarta Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji prasetyo, Analisis kasus Joko Tjandra Divonis 4,5 tahun. jurnal Hukum online.com, pada tahun 2021.
- Gumelar, A. R., Lazuardi, L., Safira, S., & Alfiansyah, R. (2023). Etika Profesi Jaksa Terhadap Kode Etik Jaksa Pada Kasus Suap Eks Jaksa Di Bengkulu. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1(02)
- Hartono, E. D., Louissa, N., & Roynita, W. (2023). Analisa Kasus Jaksa Farizal yang Menerima Suap Dana. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(20), 213- 219.
- M.Engga Arga Kusuma, Aditya Aditama Putri hk, Nanang Ganda Prawira. Analisis kasus majala tempo kasus korupsi Djoko Soegiarto Tjandra dengan Semiotika Roland Barthnes. Journal of visual communication design, Tahun (2021) 1-13.
- Susmita Suharjo, Sugeng Harianto (2022). Analisis kasus proses penetapan hukum kasus tindak korupsi Djoko Soegiarto Tjandra. jurnal sosiologi nusantara, Tahun 2022 | 253.